



PENETAPAN

Nomor 296/Pdt.P/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Rusman. P, S.Pd bin Pupa, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan teraktir S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Pattopongan, Kelurahan Benjala, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 7 Agustus 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba di bawah register perkara nomor 296/Pdt.P/2017/PA Blk., tertanggal 7 Agustus 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar Sepupu Satu Kali orang tua Pemohon berdasarkan Silsilah Keluarga yang di Keluarkan Kepala Kelurahan Benjala, di Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, Pada dasarnya Ibu Kandung dari Jeklin bin Jusman masih hidup sedangkan Bapaknya berada di Malaysia dalam waktu yang cukup Lama dan sangat sulit pulang ke Indonesia;
3. Bahwa, Jeklin bermaksud untuk mendaftarkan Bintara TNI AD, yang menghendaki persetujuan pernyataan dari kedua orang tua secara langsung terhadap maksud dari jeklin tersebut;
4. Bahwa, oleh karena sulitnya bapak kandung dari jeklin untuk memberikan persetujuan atau pernyataan dalam rangka memenuhi masa depan jeklin

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2017/PA Blk.



maka Pemohon memohon Kepada Ketua pengadilan Agama Bulukumba agar di tetapkan atau di angkat sebagai Wali dari Jeklin bin Jusman.

5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pengangkatan wali antara Pemohon dengan anak Kemanakan Sepupu Satu Kali Pemohon tersebut dan juga untuk kepentingnya mewakili anak Kemanakan Sepupu Satu Kali Pemohon tersebut dalam hal melakukan perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon Rusman, S.Pd bin Pupa adalah Wali dari Jeklin bin Jusman;
3. Pembebanan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada permohonannya, dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli silsilah keluarga Pemohon dengan orang tua dari anak yang hendak diberikan perwalian atas nama Jeklin, yang ditandatangani oleh Lurah Benjala, diberi tanda P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302040703110003 tertanggal 21 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bukti yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi P2;

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2017/PA Bk.



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 13085/CS/VI/2010 tanggal 1 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bukti yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi P3;

Bahwa, selain itu, Pemohon juga telah memperhadapkan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Syamsuddin bin Jamanung**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Bungaya, Desa Caramming, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersepupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Jeklin sebagai kemenakan Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal orang tua Jeklin bernama Jusman, dan kedua orang tua Jeklin masih hidup;
- Bahwa setahu saksi orang tua Jeklin bernama Jusman itu sedang tinggal di Malaysia sekarang ini, dan ibunya tinggal di Malaysia;
- Bahwa hubungan keluarga Jusman dengan Pemohon sebagai sepupu satu kali;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap Jeklin adalah karena Jeklin bermaksud untuk mendaftar sebagai TNI-AD, namun karena sangat dibutuhkan kedua orang tua Jeklin untuk kepentingan pendaftaran tersebut sedangkan ayah Jeklin tidak ada di Indonesia yakni ada di Malaysia dan sulit untuk kembali ke Indonesia;

2. **Hj. Dewa binti Jakka**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Benjala, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Jeklin sebagai kemenakan Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal orang tua Jeklin bernama Jusman, dan kedua orang tua Jeklin masih hidup;

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2017/PA Blk.



- Bahwa setahu saksi orang tua Jeklin bernama Jusman itu sedang tinggal di Malaysia sekarang ini, dan ibunya tinggal di Malaysia;
- Bahwa hubungan keluarga Jusman dengan Pemohon sebagai sepupu satu kali;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap Jeklin adalah karena Jeklin bermaksud untuk mendaftar sebagai TNI-AD, namun karena sangat dibutuhkan kedua orang tua Jeklin untuk kepentingan pendaftaran tersebut sedangkan ayah Jeklin tidak ada di Indonesia yakni ada di Malaysia dan sulit untuk kembali ke Indonesia;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menerimanya;

Bahwa, selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Jeklin bin Jusman, lahir pada tanggal 25 Desember 1999;

Menimbang, bahwa penetapan wali tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk kepentingan mengurus hak anak tersebut mendapatkan seorang wali dalam rangka mendaftar sebagai anggota TNI-AD, karena ayah dari anak tersebut tidak berada di Indonesia atau sedang berada di Malaysia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perwalian, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2017/PA Blk.



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi tanda P1 sampai dengan P3, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi keterkaitan hubungan hukum antara Pemohon dengan ayah dari Jeklin, sesuai bukti bertanda P1 yang ditujukan oleh Pemohon untuk menguatkan dalilnya tentang adanya ikatan kekeluargaan Pemohon dengan Jusman (ayahnya Jeklin) yang secara formal bukti tersebut meskipun ditandatangani oleh pejabat publik *in casu* Lurah Benjara, tapi bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, namun secara materil bukti tersebut menjelaskan adanya hubungan kekeluargaan antara Pemohon dengan ayah Jeklin bernama Jusman, maka bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 yang secara formal dan materil dinilai sebagai bukti autentik, yang menyebutkan bahwa Jeklin adalah anak dari Jusman dan Elmawati, karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dan dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P1, terbukti bahwa kedudukan Pemohon adalah orang yang memiliki hubungan kekeluargaan yang cukup dekat dengan orang tua Jeklin, dan tidak ada catatan bukti mengenai perilaku buruk Pemohon terhadap keluarganya maupun orang lain, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan permohonan perwalian tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2017/PA Blk.



- Bahwa Pemohon adalah paman dari Jeklin atau saudara sepupu satu kali dengan ayah dari Jeklin;
- Bahwa ayah kedua orang tua Jeklin masih hidup, namun ayahnya sedang berada di Malaysia dan sulit pulang ke Indonesia;
- Bahwa Jeklin bermaksud untuk mendaftar sebagai anggota TNI-AD, namun untuk itu sangat diperlukan kehadiran kedua orang tua dari Jeklin, namun karena ayah dari Jeklin tidak berada di Indonesia dan sudah sulit kembali ke Indonesia, maka Pemohon sebagai keluarga terdekat dari Jeklin, memohon ditetapkan sebagai wali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan perwalian ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi wali dan siapa yang akan ada dalam kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata jo Pasal 345 KUH Perdata jo Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menegaskan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak pernah menikah sebelumnya, dan manakala salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian hanya terhadap anak yang belum dewasa tersebut dipangku oleh orang tua yang masih hidup, serta perwalian itu sendiri meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 47:

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2017/PA Blk.



“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Pasal 45:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 41:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Menimbang, bahwa dari segenap ketentuan hukum sebagaimana terurai di atas memberikan pengertian bahwa kekuasaan orang tua tetap berlangsung meskipun perkawinannya putus. Artinya bahwa Undang-undang Perkawinan tidak lagi mengenal seseorang sebagai orang tua yang berkedudukan sebagai wali, atau dengan kata lain, seorang yang berkedudukan sebagai wali harus berasal dari orang selain orang tua anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, terminologi kekuasaan orang tua dan perwalian sudah terpisah secara tegas.

Menimbang, bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orang tua dan perwalian juga ditemukan dalam ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan, antara lain, sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2017/PA Blk.



1. Bab VII tentang Perwalian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

Pasal 33 ayat (1):

Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

2. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

“Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain pada angka:

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa kedua orang tua Jeklin bin Jusman masih hidup, namun karena keberadaannya tidak memungkinkan tercapainya suatu maksud dan kehendak untuk kepentingan tertentu dari Jeklin sendiri dalam rangka untuk mendaftar sebagai anggota TNI, sedangkan sangatlah dibutuhkan keberadaan seorang wali terhadap tercapainya kepentingan tersebut, maka meskipun kedua orang tua Jeklin bin Jusman masih hidup dan bahkan tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai wali terhadap anak tersebut, namun secara faktual tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk waktu yang sangat mendesak sebagaimana dalam fakta, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan tidak mengurangi maksud dari ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, dan sekedar untuk membatasi ruang lingkup perwalian dari Pemohon terhadap Jeklin bin Jusman adalah untuk mewakili Jeklin bin Jusman dalam menyelesaikan

Hal. **8** dari **10** Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2017/PA Blk.



segala kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pendaftaran Jeklin bin Jusman sebagai anggota TNI hingga penyelesaiannya, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan dan tujuan hukum yang lebih berkeadilan, sehingga Pemohon patut ditunjuk dan/atau diangkat sebagai wali dari Jeklin bin Jusman sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat telah cukup alasan hukum mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa Rusman P, S.Pd bin Pupa sebagai wali atas seorang anak yang bernama Jeklin bin Jusman yang lahir pada tanggal 25 Desember 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum, dan hukum yang hidup di masyarakat serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengangkat Pemohon, Rusman P, S.Pd bin Pupa sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama Jeklin bin Jusman yang lahir pada tanggal 25 Desember 1999;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh:

Hal. **9** dari **10** Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Anwar Umar, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.** dan **Muhammad Natsir, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. St. Husniati.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

ttd

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 260.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Bulukumba

Husain, S.H., M.H.

Hal. **10** dari **10** Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2017/PA Blk.